

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBUAT PERATURAN
DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(Studi di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa mencakup beberapa hal diantaranya adalah fungsi legislasi atau fungsi menetapkan peraturan desa. Permasalahan utamanya ialah apakah BPD juga berhak untuk mengajukan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengkaji hak Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sekaran dalam membuat Peraturan Desa Sekaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier/non hukum diambil dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendapat para sarjana dikutip untuk dijadikan landasan teori guna menjawab permasalahan penelitian.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa BPD tidak berhak untuk mengajukan Rancangan Peraturan Desa Sekaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). BPD hanya berhak membahas dan menyepakati bersama dengan Kepala Desa Sekaran Rancangan Peraturan Desa Sekaran tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa Sekaran tentang APB Desa.

Kata kunci: BPD

Peraturan Desa

APB Desa